



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Banjar, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di Wilayah PSBB;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;

9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan sehari-hari.
- d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja/kantor wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. jam kerja pada Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah pelayanan di Pemerintah Daerah dimulai adalah pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.30 WITA.
 - c. pimpinan tempat kerja/kantor/kepala Perangkat Daerah dapat membuat kebijakan internal untuk jam kerja dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan untuk jenis pekerjaan tertentu.
 - d. bagi petugas yang diharuskan untuk bekerja diwajibkan untuk menggunakan atribut atau tanda pengenal karyawan.
 - e. jam kerja diluar kantor pemerintahan adalah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pemberlakuan PSBB.
 - f. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - g. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ditempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area tempat kerja/kantor menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas karyawan;

5. menyediakan kelengkapan pengaman bagi karyawan untuk pencegahan COVID-19;
 6. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 7. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang/jarak 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan

- i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - b. membatasi aktivitas dan interaksi karyawan hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh karyawan selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik karyawan maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam tempat/lokasi kerja;
 - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - i. melakukan pemantauan kesehatan karyawan selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Terhadap kegiatan dikawasan pasar, jam operasional ditentukan sebagai berikut:
- a. Pasar Rakyat Skala Kecil yaitu pasar rakyat yang menjual barang dagangan langsung kepada konsumen/masyarakat, seperti Pasar Martapura, Pusat Perbelanjaan Sekumpul, Pasar Kindai Limpuar Gambut, Pasar Gambut Baru, Pasar Sungai Tabuk dan Pasar Ahad Kertak Hanyar jam operasional sebagai berikut :

- 1) Pasar pagi yaitu pukul 04.00 sampai dengan pukul 09.00 WITA.
 - 2) Pasar siang yaitu pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA.
 - 3) Pasar sore yaitu pukul 16.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA.
 - b. Pasar sejumpat dan Pasar dadakan diberlakukan penutupan sementara, selama masa PSBB.
 - c. Ritel modern/pasar modern jam operasional yaitu pukul 10.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA.
- (7) Setiap pengelola dan/atau pemilik usaha di kawasan Pasar hwajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer*, serta menggunakannya setiap sebelum dan sesudah berinteraksi.
- (8) Setiap Penduduk Daerah dihimbau untuk mengunjungi pasar terdekat dari rumah tempat tinggalnya atau melakukan pembelian melalui daring/aplikasi mamaline.id atau melalui telepon/*whatsapp* pedagang di 6 (enam) pasar yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - e. mengatur dan menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan seluruh karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan yang berdampak/mengakibatkan terjadinya pengumpulan orang banyak atau massa di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.

- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
- a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri; dan
 - c. melakukan perdagangan pada pasar rakyat skala kecil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 28